

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN KANTOR KEPOLISIAN SUB SEKTOR KAMPUNG
BARU SEKTOR MEDAN KOTA OLEH MASYARAKAT**
(Studi Kasus di Polsek Medan Kota)

TESIS

OLEH

DEDI MAHRUZANI NUR LUBIS
NPM. 161803037



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN KANTOR KEPOLISIAN SUB SEKTOR KAMPUNG
BARU SEKTOR MEDAN KOTA OLEH MASYARAKAT**
(Studi Kasus di Polsek Medan Kota)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

DEDI MAHRUZANI NUR LUBIS
NPM. 161803037

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana
Perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor
Medan Kota oleh Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Medan Kota)


Nama : Dedi Mahruzani Nur Lubis


NPM : 161803037

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isnaini., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

Telah diuji pada Tanggal 15 Mei 2018

Nama : Dedi Mahruzani Nur Lubis

NPM : 161803037



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS

Sekretaris : Muaz Zual., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018



Yang menyatakan,


Dedi Mahruzi Nur Lubis

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor) Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-undang. Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Medan Kota dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Alat pengumpul data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa: 1. Aturan hukum yang dapat dipersangkakan oleh kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota adalah Pasal 187 ke-1e KUHP; Pasal 187 ke-2e KUHP; Pasal 170 ayat (1) KUHP; dan Pasal 406 ayat (1) KUHP; 2. Peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku yaitu: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI; c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP; d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP; e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan 3. Sanksi hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota berdasarkan petikan putusan perkara pidana nomor: 639/Pid.B/2017/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun karena terbukti melanggar Pasal 187 ke-1e KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Kata Kunci : *Peranan, Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana, Perusakan*

ABSTRACT

This legal research aims to know the role of police in the investigation of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector by the community. This research method uses normative juridical research with case and law approach. The location of research in Medan City Police Sector Office with data source consists of primary and secondary data. Data collection tool with observation, documentation and interview. Qualitative descriptive data analysis. Conclusion results show that: 1.The rule of law that can be harassed by the police against the people who committed of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector is Article 187 to-1e the criminal code; Article 187 to-2e the criminal code; Article 170 section (1) the criminal code; and Article 406 section (1) the criminal code. 2.The role of the police as law enforcers in the process of investigation the role of police in the investigation of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector by the community referring to applicable laws and regulations that is: a.The law number 8 of 1981 on the criminal procedure law; b. The law number 2 of 2002 on the Indonesian Republik Police Force; c.Government Regulation number 27 of 1983 on the implementation of the criminal procedure law; d. Government Regulation of Republik of Indonesian number 58 of 2010 about the change of Government Regulation number 27 of 1983 on the implementation of the criminal procedure law; e. Republic of Indonesia Police Chief's regulation number 14 of 2012 on criminal investigation management; and 3.Legal sanctions against the committing community of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector based on the verdict of criminal case number: 639/Criminal.B/2017/Medan District Court, the panel of judges of medan district court impose a prison term of each selen 3 (three) years because proven to violate Article 187 to-1e the criminal code jounto Article 55 section (1) to-1e the criminal code.

Key Words : The Role, Police, Investigation, Crime, Destruction

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin,

Segala puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Taufik dan Hidayah serta Inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Pascasarjana di Universitas Medan Area. Dalam penulisan tesis ini, penulis tertarik terhadap judul **“Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Medan Kota)”**. Hal ini dikarenakan kecintaan penulis kepada POLRI dan minat peneliti kepada bidang penegakan hukum tindak pidana, dimana diharapkan melalui penelitian ini dapat mendorong upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI dapat menjadi lebih baik dan menjadi lebih peka terhadap pengungkapan kasus tindak pidana dalam rangka menjamin kepastian penegakan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Ibu Prof. Dr. Ir. Retna A. Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

- Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan serta segala sesuatunya dalam proses bimbingan studi penulis.
- Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai maupun staf Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
- Komisaris Polisi Martuasah Tobing, SIK., Kapolsek Medan Kota.
- Ajun Komisaris Polisi Martualesi Sitepu, SH, M.H., (eks Kanit Reskrim Polsek Medan Kota).
- Ajun Inspektur Polisi Satu Batara Leo Silalahi, Penyidik Pembantu Polsek Medan Kota
- Ajun Inspektur Polisi Satu M.K. Kaban, Kapolsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota.
- Secara khusus pula ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta H. Mahlil Lubis (alm) dan Hj. Albinar Syamsiar Nasution, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.
- Teristimewa istri tercinta Rita Ervina. S.E., serta anak-anakku tersayang Vira Nur Fadillah Lubis dan Muhammad Nur Fauzi Lubis yang dengan tulus

senantiasa mendoakan, mendukung dan memacu semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis mulai awal hingga selesainya tesis ini.

Terakhir dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa isi dan penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya, terutama sekali disebabkan oleh terlalu rendahnya tingkat penguasaan penulis dan karenanya dengan kesadaran dan kelapangan hati terbuka, penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirulakhir, semoga tesis ini dapatlah kiranya berguna bagi penyusun pribadi maupun bagi pihak lain demi penambahan pengetahuan.

Medan, 2018
Penulis

Dedi Mahruzani Nur Lubis
Npm : 161803037

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	iii
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	15
1.6.1 Kerangka Teori	15
1.6.2 Kerangka Konsep	23
1.7 Metode Penelitian.....	25
1.7.1 Spesifikasi Penelitian	25
1.7.2 Metode Pendekatan	27
1.7.3 Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel	28
1.7.4 Sumber Data.....	29
1.7.5 Alat Pengumpulan Data.....	31

	1.7.6	Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	33
	1.7.7	Analisis Data.....	33
Bab	II	Aturan Hukum Yang Dapat Dipersangkakan Oleh Kepolisian Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota.....	35
	2.1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	35
	2.2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.....	50
Bab	III	Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota Oleh Masyarakat Dan Faktor Yang Mempengaruhi Keterbatasan Dalam Proses Penyidikan.....	58
	3.1	Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Oleh Masyarakat	58
	3.2	Faktor Yang Mempengaruhi Keterbatasan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan.....	114
Bab	IV	Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota Dan Upaya Pencegahannya	119
	4.1	Menggunakan Hukum Pidana (Penal)	119
	4.2	Non Penal	131
Bab	V	Kesimpulan Dan Saran	138
	5.1	Kesimpulan	138
	5.2	Saran	139

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku dewasa ini. Negara hukum ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, POLRI melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun operasional POLRI lain dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan di dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak azasi manusia.²

POLRI sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah

-
- 1) C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. vii.
 - 2) *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Mabes POLRI, 2001), hlm. 5.

menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³

Polisi adalah hukum yang hidup.⁴ Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas POLRI, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera di atas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi

³⁾ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: USU press, 2009), hlm. 40.

⁴⁾ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 113.

untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.⁵ Perincian tugas pokok POLRI tersebut di atas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disepakati atau tidak sebenarnya polisi adalah pekerja sosial berseragam, tidak dapat disangkal bahwa mereka menyediakan sesuatu yang dalam arti luas dapat disebut sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Jelas hanya sebagian kecil dari kerja rutin aparat kepolisian harus mengarah kepada mencegah, menjawab, dan menangani kejahatan. Sebenarnya jasa yang mereka berikan, entah berkaitan dengan kejahatan atau tidak, merupakan suatu bentuk layanan jasa sosial. Namun lebih jauh, dalam konteks kerja kepolisian, polisi harus berurusan dengan sederet pemberi jasa lainnya yang luas, mulai dari biro layanan keluarga dan anak-anak hingga dinas pekerjaan umum yang menyangkut pengumpulan sampah dan kondisi jalan. Bukan hal yang aneh jika tiba-tiba polisi harus menengahi penculikan anak, menangani pertikaian suami-istri, perkelahian antar tetangga, dan kasus-kasus depresi serta bunuh diri yang kondusif bagi kerjasama yang lebih besar dengan biro jasa sosial. Diantara kegiatan mereka, aparat kepolisian harus tiba-tiba berurusan dengan pemberi jasa lain, atau dalam beberapa kasus, berhadapan dengan masalah pencegahan kejahatan yang barangkali lebih beresiko, misalnya yang menyangkut orang-orang

⁵⁾ *Ibid.*

jompo atau manula atau pemabuk, keduanya memerlukan kepekaan yang berbeda antara calon korban dan calon pelanggar.⁶

Polisi pada hakekatnya dihadapkan kepada suatu situasi konflik dan polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, maka pada saat tersebut polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan “merugikan” pihak yang lain, tetapi sulit juga untuk mengharapkan, polisi selalu akan mempertimbangkan dengan masak-masak segala segi etis dan moral. Untuk itu, maka polisi tidak hanya harus berbuat sebagai seorang polisi, melainkan juga seorang filosofi.⁷

Hukum acara pidana diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kewenangan atau kekuasaan negara. Untuk itu, pada umumnya hukum acara pidana diatur secara *rigid*⁸, baik dari sisi administrasi ataupun dari sisi konten pokoknya. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Hukum acara pidana yang baik seharusnya bisa tercermin sistem peradilan pidana yang baik, terintegrasi, terbuka dan mendukung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana yang

⁶) Robert R. Friedmann, *Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1998), hlm. 83-84.

⁷) Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*, hlm. 113-117.

⁸) *Rigid* adalah kaku namun memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dikutip dari Jhon Thamrun, *Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

mendukung terhadap hak asasi manusia merupakan implementasi atas jaminan konstitusional atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, di mana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁹

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁰

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar

⁹⁾ Jhon Thamrun, *Ibid.*

¹⁰⁾ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995), hlm. 30.

si tersangka kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.”¹¹

Berdasarkan kewenangan aparat kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas. Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah.

Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.¹²

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.¹³

11) Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 83.

12) Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 20.

13) Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm. 35-36.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “kekurangpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.

Yang paling rasional dan realistis, adalah apabila kata “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Dengan demikiannya ada tercipta suatu kepastian dalam melakukan proses penangkapan, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum acara pidana Amerika yang menentukan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit* and *testimony* yakni harus berdasarkan adanya alat bukti dan kesaksian.¹⁴

Penyidik juga diberi wewenang melakukan pengeledahan yaitu tindakan “penyidik” yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.¹⁵ Selain penangkapan, penahanan dan pengeledahan, penyidik juga dapat melakukan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di

¹⁴⁾ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar grafika, 2002), hlm. 154.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 245.

bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan dan demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap :

- a. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.¹⁶

Setiap dalam melakukan tugasnya, polisi (dalam hal ini adalah penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “ tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.”¹⁷

Penyelidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui :

- a. Laporan
- b. Pengaduan
- c. Tertangkap tangan
- d. Diketahui langsung oleh Petugas Polri.¹⁸

POLRI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁷⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 123.

¹⁸⁾ *Buku Pedoman Tugas Bintara POLRI*, (Jakarta: Lemdiklat POLRI, 1994), hlm. 7.

ketertiban dalam masyarakat yang merupakan wewenang yang diberikan undang-undang, terkadang mengalami perlawanan dari masyarakat itu sendiri, bentuk perlawanan yang dilakukan dengan menyerang, melukai anggota polisi dan merusak, membakar fasilitas milik POLRI seperti kejadian di Kantor Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor) Kampung Baru Sektor Medan Kota yang berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota Resor Kota Besar Medan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 02.30 wib.

Perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dikarenakan adanya kesalahpahaman antara penegak hukum dengan oknum masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perusakan kantor polisi tersebut dengan menggunakan Bom Molotov, sehingga mengakibatkan adanya kerugian dan kerusakan.

Dalam hal ini, peristiwa perusakan fasilitas milik POLRI ini dilaporkan oleh masyarakat kepada anggota kepolisian yang kemudian peristiwa ini diberitakan oleh media massa yang berisikan bahwa :

“Kantor Polisi Sub Sektor Kampung Baru Polsek Medan Kota di persimpangan lampu merah Jalan Brigjen Katamso dilempar Bom Molotov oleh orang tak dikenal, Selasa (10/5). Akibatnya, sebagian kaca pecah berantakan dan dinding nyaris terbakar. Belum diketahui motif kejadian. Kasusnya sudah dilaporkan warga ke Polsek Medan Kota. Informasi yang didapat di lapangan, menerangkan dalam insiden pelemparan Bom Molotov dilakukan tiga pengendara sepeda motor (OTK) yang sedang melintas. Dimana botol yang berisi bensin yang ujungnya ada kain yang sudah dibakar dilemparkan ke arah kantor polisi.”Habis melempar pos polisi dengan Bom Molotov, mereka langsung tancap gas menuju arah eks kebun bintang Kampung Baru, “terang salah seorang warga yang enggan menyebutkan identitasnya kepada Waspada Online malam ini. Diungkapkan, melihat insiden pelemparan Bom Molotov itu, warga dan para pedagang yang masih berjualan tidak jauh dari pos polisi

tersebut, langsung berhamburan ke lokasi dan memadamkan api yang nyaris membakar jendela kantor pos polisi. “Takut terjadi sesuatu. Saya bersama seorang pengendara kereta (sepeda motor) yang sedang melintas di lokasi melaporkan insiden itu ke Polsekta Medan Kota,” terang warga yang seraya menjelaskan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2010. Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Medan Kota AKP Martualesi Sitepu membenarkan insiden tersebut. “Memang benar, cuman kaca yang pecah.”¹⁹

Setelah insiden pelemparan Bom Molotov di kantor kepolisian tersebut, anggota kepolisian dari Polsek Medan Kota mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan keterangan/kejelasan tersangka dan/atau bukti dan/atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakannya penindakan. Dari hasil penyelidikan yang didapat berdasarkan keterangan saksi-saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Masyarakat yang melakukan pelemparan Bom Molotov terhadap Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota sebanyak 6 (enam) orang laki-laki tak dikenal (OTK). Barang bukti yang disita dari tempat kejadian yaitu pecahan botol, kain bekas milik tersangka dan pecahan kaca dinding Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota.

Dalam melakukan penegakan hukum yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Kepolisian Sektor Medan Kota selama tujuh bulan dari awal kejadian tanggal 10 Mei 2016 sampai bulan Desember 2016 berhasil mengungkap dan menangkap masyarakat yang telah membakar Kantor

¹⁹⁾ Waspada Online, “OTK Lempar Bom Molotov Pos Polisi Kampung Baru”, <http://waspada.co.id/medan/otk-lempar-bom-molotov-pos-polisi-kampung-baru/> (diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 17.00 WIB).

Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota dengan menggunakan alat Bom Molotov yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama: 1. Terimo; 2. David Kurniawan Ginting alias David; dan 3. Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo, menurut keterangan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan ketiga tersangka yang ditangkap bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 3 (tiga) tersangka lainnya yang belum tertangkap yaitu bernama: 1. Madan; 2. Risky; dan seorang tersangka lagi yang tidak diketahui identitasnya (Mr X), masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁰

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*”

²⁰⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 45.

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir dalam Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN KANTOR KEPOLISIAN SUB SEKTOR KAMPUNG BARU SEKTOR MEDAN KOTA OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus di Polsek Medan Kota)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang dapat dipersangkakan oleh kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota ?
2. Bagaimana peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat dan faktor apa yang mempengaruhi keterbatasan kepolisian dalam proses penyidikan ?

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 46.

3. Bagaimana sanksi hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota dan upaya pencegahannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis aturan hukum yang dapat dipersangkakan oleh kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota.
2. Untuk menganalisis peranan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat dan faktor yang mempengaruhi keterbatasan kepolisian dalam proses penyidikan.
3. Untuk menganalisis sanksi hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota dan upaya pencegahannya.

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penulisan tesis ini ada dua Manfaat yang dapat diperoleh yakni yang bersifat teoritis dan bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan

ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota Resor Kota Besar Medan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun judul tulisan ini adalah “Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Medan Kota)”. Judul tesis ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa hukum Universitas Medan Area, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil kajian yang dilakukan penulis terhadap penulisan yang identik dengan penelitian ini adalah :

1. Penulisan Skripsi SYUHADA UL AULIYA, dengan judul “Peran Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Markas Kepolisian Sektor Tegineneng”.

Perumusan Masalah:

- a) Bagaimanakah peran penyidik Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor Tegineneng ?
 - b) Apakah yang menjadi faktor penghambat penyidik Polda Lampung dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor Tegineneng ?
2. Penulisan Skripsi RINALDIANSYAH, dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Perusakan Barang dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Terhadap Pelemparan Bus Angkutan Umum di Ruas Jalan Banda-Medan)”.

Perumusan Masalah:

- a) Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana perusakan barang dan penyelesaiannya (pelemparan bus angkutan umum di ruas jalan Banda Aceh-Medan ?
- b) Apa hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana perusakan barang dan penyelesaiannya (pelemparan bus angkutan umum di ruas jalan Banda Aceh-Medan ?

1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan

sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²²

Grand Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur

²²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 121.

hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²³

Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal struktur*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁴

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).²⁵

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga

23) Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W. Northon & Company, 1984), hlm. 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 13-14.

24) Marlina, *Ibid.*, hlm. 14.

25) *Ibid.*

merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatan, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).²⁶

Selanjutnya diuraikan teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana, apabila sudah bisa dinyatakan salah apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatan itu alpa. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.²⁷

Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik dilakukan oleh orang yang disebut pertama maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan lain perkataan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain harus menebus kerugian itu atau menderita pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan. Pembayaran tebusan kemudian

²⁶⁾ *Ibid.*

²⁷⁾ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 5.

menjadi kewajiban lebih dahulu daripada suatu hak istimewa bagi yang menderita.²⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.²⁹ Kesalahan adalah dapat dicela-nya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³⁰

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³¹

Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada alasan pemaaf.³²

²⁸⁾ Roscoe Pound, *Penelitian Filsafat Hukum*, terjemahan Mohammad Rajab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1989), hlm. 80-81. Dikutip dari Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 1.

²⁹⁾ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 22.

³⁰⁾ Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 77.

³¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 169.

³²⁾ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Lampung: Unila, 2009), hlm. 95.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “Kesepakatan Menolak” suatu perbuatan tertentu.³³

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Mampu Bertanggungjawab;
- b. Kesalahan;
- c. Tidak ada Alasan Pemaaf.³⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1. Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.³⁵

2. Unsur orang atau tersangka

Orang atau tersangka adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si tersangka tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat

³³⁾ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

³⁴⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 75.

³⁵⁾ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fak.Hukum UNDIP, 1997), hlm. 64.

dipertanggungjawabkan pada si tersangka dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang tersangkanya dapat dijatuhi hukuman.

3. Unsur pidana, melihat dari si tersangka

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.³⁶

Teori selanjutnya adalah teori pemidanaan. Tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan.³⁷ Wujud dari perlindungan tersebut adalah melalui sanksi pidana.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*); atau
- b. Untuk mendidik, atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³⁸

Bassiouni berpendapat, bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang patut dilindungi seperti:

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁷⁾ Zamhri Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 4.

³⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Eresco, 1981), hlm. 16.

- a) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.³⁹

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua teori tujuan pemidanaan yang berbeda satu sama lain yaitu teori retributif (*retributive theory*) dan teori utilitarian (*utilitarian theory*). Teori retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sedangkan teori utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

³⁹⁾ Bassiouni dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 43.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁴⁰

1.6.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu mamahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Konsepsi ini adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁴¹ Pentingnya defenisi operasional adalah untuk perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁴² Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

- a. Peranan adalah Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna

⁴⁰⁾ Herbert L.Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), p.9-10.

⁴¹⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 10.

⁴²⁾ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Medan: Disertasi, PPs-USU, 2002), hlm. 35.

peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Dari beberapa pengertian ‘peranan’ di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.⁴³

- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁵
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat

43) Daftar Pustaka Makalah Peranan, “Pengertian Peranan Definisi Menurut Para Ahli”, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html> (diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 17.30 WIB).

44) Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

45) Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan tersangkanya diancam dengan pidana.⁴⁶

- e. Perusakan adalah proses, cara, perbuatan merusakkan.⁴⁷
- f. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "*society*" yang berarti "masyarakat", lalu kata *society* berasal dari bahasa Latin yaitu "*societas*" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu "*musyarak*".⁴⁸

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni "Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor

⁴⁶⁾ Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 84.

⁴⁷⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Indonesia Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1193.

⁴⁸⁾ Dwi, "Pengertian Masyarakat Secara Umum", <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html> (diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 20.00 WIB).

Kampung Baru Sektor Medan Kota Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Medan Kota). Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁴⁹

Penelitian hukum normatif atau doktriner yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁵⁰

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi Asas Hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan asas hukum konstitutif.

⁴⁹) Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 38.

⁵⁰) Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016), hlm. 68-69.

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dapat memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan komperatif (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) atau mempergunakan metode Empiris (Yuridis Sosiologis) dan dapat juga menggunakan gabungan antara kedua metode pendekatan tersebut.⁵¹

Dalam penelitian tesis ini dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Medan Kota)” metode pendekatan yang akan diterapkan adalah gabungan antara metode pendekatan Normatif dan metode Empiris. Metode pendekatan Normatif yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek, sedangkan pendekatan metode Empiris (Yuridis Sosiologis) dimulai dengan berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta

⁵¹⁾ *Ibid.*, hlm. 70.

pengaruh faktor non hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya ketentuan hukum positif.⁵²

1.7.3 Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota Resor Kota Besar Medan, didasarkan bahwa kejadian tindak pidana perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor) Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat berada dalam wilayah hukum Polsek Medan Kota Resor Kota Besar Medan dan kasusnya disidik oleh pihak Polsek Medan Kota Resor Kota Besar Medan.

2. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁵³ Adapun populasi dalam penelitian ini hanya ada 1 (satu) kasus adalah tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Kota Resor Kota Besar Medan.

3. Sampel Penelitian

Sampel sama dengan himpunan bagian atas sebagian dari populasi. Penentuan secara tepat untuk populasi dan sampel dalam suatu penelitian hukum adalah penting karena.

⁵²⁾ *Ibid.*, hlm. 71.

⁵³⁾ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 121. Dikutip dari Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016), Cet 3, hlm. 72.

- 1) Untuk menentukan apakah penelitian yang akan dilakukan itu terhadap semua populasi atau hanya sampel saja.
- 2) Dengan penentuan apakah dari sampel yang tepat akan dapat dinilai validitas data yang tinggi, kalau yang diteliti sampel-sampelnya saja maka harus disebutkan metode sampling.

Dalam penelitian hukum normatif biasanya metode sampling seringkali tidak dipergunakan dalam penelitian-penelitian hukum, yang bersifat empiris ataupun gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris.⁵⁴ Dalam penelitian ini tidak dipergunakan metode sampling.

1.7.4 Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder,

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.⁵⁵ Penelitian tesis ini dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Medan Kota Resor Kota Besar Medan dengan melakukan wawancara dengan berbagai sumber dan observasi.

⁵⁴⁾ Ediwarman, *Ibid.*, hlm. 73.

⁵⁵⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm. 15.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵⁶

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan, atau bahan hukum lain :
 - a) Undang-undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Pertama Tahun 1999 sampai Amandemen Keempat Tahun 2002;
 - b) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan KUHP;

⁵⁶⁾ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2004), hlm. 23.

- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan buku yang mendukung bahan primer berupa :
- a) Buku-buku literatur
- b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota Oleh Masyarakat (Sampul Berkas Perkara Nomor: SBP/05/I/2017/Reskrim, tanggal 05 Januari 2017)
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu diantaranya berupa bahan dari media internet dan kamus.

1.7.5 Alat Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul

data.⁵⁷ Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).

Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan sumber:

- 1) Ajun Komisaris Polisi Martualesi Sitepu, S.H., M.H., eks Kanit Reskrim Polsek Medan Kota.
- 2) Ajun Inspektur Satu Batara Leo Silalahi, Penyidik Pembantu Polsek Medan Kota.
- 3) Ajun Inspektur Satu M.K. Kaban, Kepala Polsubsektor Kampung Baru.

3. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Medan Kota Resor Kota Besar Medan karena tempat kejadian dalam wilayah hukum dan disidik oleh Kepolisian Sektor Medan Kota Resor Kota Besar Medan.

⁵⁷⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Baru, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 225.

1.7.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

1.7.7 Analisis Data

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang tujuannya untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa

yang sebenarnya terjadi dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁵⁸



⁵⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 5.

BAB II
ATURAN HUKUM YANG DAPAT DIPERSANGKAKAN OLEH
KEPOLISIAN TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERUSAKAN KANTOR POLSUBSEKTOR
KAMPUNG BARU SEKTOR MEDAN KOTA

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 73 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Adapun isi dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, antara lain:

1. Buku I Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)
 1. Bab I - Aturan Umum;
 2. Bab II – Pidana;
 3. Bab III - Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana;
 4. Bab IV – Percobaan;
 5. Bab V - Penyertaan Dalam Tindak Pidana;
 6. Bab VI - Gabungan Tindak Pidana;
 7. Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan;
 8. Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana;

9. Bab IX - Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang;
 10. Aturan Penutup.
2. Buku II Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)
 1. Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
 2. Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden;
 3. Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya;
 4. Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan;
 5. Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum;
 6. Bab VI - Perkelahian Tanding;
 7. Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang;
 8. Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum;
 9. Bab IX - Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu;
 10. Bab X - Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas;
 11. Bab XI - Pemalsuan Meterai dan Merek;
 12. Bab XII - Pemalsuan Surat;
 13. Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan;
 14. Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan;
 15. Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong;
 16. Bab XVI - Penghinaan;
 17. Bab XVII - Membuka Rahasia;
 18. Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang;
 19. Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa;
 20. Bab XX - Penganiayaan;
 21. Bab XXI - Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan;
 22. Bab XXII - Pencurian;
 23. Bab XXIII - Pemerasan dan Pengancaman;
 24. Bab XXIV - Penggelapan;
 25. Bab XXV - Perbuatan Curang;
 26. Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang Yang Mempunyai Hak;
 27. Bab XXVII - Menghancurkan atau Merusakkan Barang;
 28. Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan;
 29. Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran;
 30. Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976);
 31. Bab XXX - Penadahan Penerbitan dan Percetakan;
 32. Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab.
 3. Buku III Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)

1. Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan;
2. Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum;
3. Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum;
4. Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan;
5. Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan;
6. Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan;
7. Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan;
8. Bab VIII - Pelanggaran Jabatan;
9. Bab IX - Pelanggaran Pelayaran.

Berikut ini hal yang penting dalam penelitian ini adalah mengenai asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini yaitu :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- (1) Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.
- (2) Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang tersangkanya dapat dijatuhi pidana;
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Di dalam sejarah ketenagakerjaan ada ketentuan semacam itu pernah masuk akal di dalam konstitusi, yaitu Pasal 14 (2) UUDS 1950 yang merumuskan “tiada orang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali

karena suatu aturan hukum yang ada dan berlaku terhadapnya.” Secara yuridis formal kedudukan ketentuan yang demikian itu, yaitu asas legalitas, lebih kuat daripada masa kita menggunakan UUDS 1950, Karena jika hendak mengubah harus mengubah konstitusi. Sedangkan secara teoritis Pasal 1 (1) KUHP yang sering disebut sebagai pencerminan asas legalitas itu dapat disimpangi atau diubah cukup dengan membuat undang-undang baru yang berbeda.

1. Asas legalitas: bahwa orang yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana apabila orang tersebut dapat dinyatakan bersalah.
2. Makna asas legalitas:
 - a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum;
 - b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi;
 - c. Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut.

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: “*nullum crimen nulla poena, sine praevia lege poenali*, (kadang-kadang kata “*crimen*” itu diganti dengan “*delictum*”) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Dari asas legalitas ini tampak bahwa terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana, yang diberlakukan adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undang-undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu, disini berlaku asas *lex temporis delicti* yang

artinya adalah undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di Indonesia berhubung dengan adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut.

2. Asas-Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritorial atau wilayah negara yang bersangkutan. Simons mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan negara tersebut.

Pasal 2 KUHP merumuskan:

“Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).”

Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia, misalnya saja seseorang yang dari luar negeri mengirimkan paket berisi Bom dan meledak serta membunuh orang ketika dibuka di Indonesia.

Teritorial Indonesia diperluas dengan pasal 3 KUHP yang semula mengatakan bahwa:

“Ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam perahu Indonesia.”

Berhubung dengan perkembangan zaman, melalui UU No. 4 Tahun 1976, maka Pasal 3 tersebut diubah dan berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.”

3. Asas Hukum Pidana Khusus Mengesampingkan Hukum Pidana Umum (*Lex Specialis derogat legi Generalis*)

Bahwasanya perbuatan pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum itu didasarkan pada Pasal 63 (2) KUHP berbunyi :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Makna dari pasal 63 (2) dan 103 KUHP ini berarti dalam suatu tindak pidana berlaku asas “*lex specialis derogat lex generalis*” yang berarti aturan pidana yang khusus mengenyampingkan aturan pidana yang umum. Ini berarti apabila ada perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan. Asas-asas umum dalam KUHP (ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP buku I) berlaku juga dalam undang-undang khusus dalam hukum pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus tersebut. Setiap undang-undang khusus dalam hukum pidana berlaku asas-asas yang ada dalam KUHP (buku I). Undang-undang yang

khusus ini biasanya dipelajari dalam tindak pidana khusus yang hanya mencakup aturan perundang-undangan yang khusus saja dalam hukum pidana.⁵⁹

Di dalam KUHP ada beberapa aturan hukum tentang tindak pidana perusakan barang yang unsur-unsur pasal mengenai perbuatan dan ancaman hukumannya berbeda yaitu:

1. Rumusan pasal 187 KUHP terdapat dalam BAB VII yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum:

- 1e. penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.
- 2e. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.

2. Rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP terdapat dalam BAB V yang berbunyi:

“Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

3. Rumusan pasal 406 ayat (1) KUHP terdapat dalam BAB XXVII yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.”

Pengertian perusakan dapat ditafsirkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan. Sebagaimana

⁵⁹) Home, “Pengertian dan Sejarah KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) di Indonesia”, <http://pasalkuhp.Blogspot.com/2017/07/pengertian-dan-sejarah-kuhp-kitab.html> (diakses pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 17.00 WIB).

telah disebut pada Bab sebelumnya, yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Unsur-unsur tindak pidana perusakan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai perusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana perusakan agar supaya tindak pidana perusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur perusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.⁶⁰

Kemudian R. Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHP yakni:

Kata “Membinasakan” = menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata “Merusakkan” kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata “Menghilangkan” membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan “barang” barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.⁶¹

Dalam Pasal 187 KUHP R. Soesilo memberikan penafsiran bahwa kejahatan ini adalah:

Suatu “delik dolus”, artinya harus dilakukan “dengan sengaja, supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain

⁶⁰) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 279.

⁶¹) *Ibid.*

dan ada orang mati. “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang, yang dapat dikenakan dalam pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada di dalamnya. Perbuatan ini banyak pula terjadi pembakaran rumah-rumah di desa-desa oleh gerombolan-gerombolan pengacau yang terlarang oleh negara.⁶²

Soenarto Soerodibroto memberikan penafsiran Pasal 187 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Dari suatu perbuatan dikhawatirkan suatu bahaya apabila perbuatan itu dapat membahayakan bahaya itu;
2. ”Bahaya Umum” adalah bahaya yang mengancam perbagai barang yang berada di sekitar itu;
3. Terdapat bahaya umum barang-barang apabila kebakaran menimbulkan bahaya terhadap sejumlah barang dalam lingkungan yang cukup luas;
4. Kejahatan ini dapat juga dilakukan terhadap barang-barang milik tersangka sendiri;
5. Pengetahuan tersangka mengenai hal adanya kekhawatiran bahaya itu, tidaklah perlu;
6. Kejahatan ini ada jika kebakaran dilakukan dengan sengaja dan adanya bahaya terhadap barang-barang diketahui benar oleh tersangka. Kesengajaan tidak perlu ditujukan pada timbulnya bahaya bagi umum; dan
7. Membakar sesuatu barang yang berada dalam rumah, adalah melakukan pembakaran dalam rumah. Pasal 187 KUHP tidak menentukan suatu persyaratan terhadap objek kebakaran.⁶³

Kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 187 KUHP termasuk kesengajaan bersyarat (sengaja kemungkinan terjadi; *dolus eventualis*) ditujukan pada pembakaran, peledakan, dan banjir (*Hoge Raad*, 8 Juli 1992, *NJ.1993 No.13*). Kesengajaan bukan untuk akibat bahaya bagi barang, orang lain dan matinya orang. Akan tetapi, antara perbuatan membakar, meledakkan, dan mengakibatkan banjir dan akibat susulan, bahaya bagi barang, orang dan nyawa ada hubungan

⁶²⁾ *Ibid.*, hlm. 154.

⁶³⁾ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Keempat, Cetakan ketujuh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 111-112.

kausal. Tidak perlu pembuat mengetahui bahwa akan timbul bahaya bagi barang, orang atau bahaya bagi nyawa orang. Cukup jika ada bahaya umum terhadap barang, orang atau nyawa orang sebagai akibatnya.⁶⁴

Kemudian unsur pasal perusakan juga dapat dilihat pada pasal 170 KUHP oleh R. Soesilo memberikan penafsiran bahwa yang dilarang pasal ini ialah:

“Melakukan Kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.⁶⁵

Andi Hamzah memberikan penafsiran pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.⁶⁶

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

⁶⁴) Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 203.

⁶⁵) R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 146-147.

⁶⁶) Andi Hamzah, *Loc.Cit.*, hlm. 6-7.

- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.⁶⁷

Di dalam praktek dikenal bentuk surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan berlapis primair subsidair, surat dakwaan komulasi dan surat dakwaan kombinasi atau gabungan.⁶⁸

Kadang-kadang dalam peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan mesti dibuat dalam bentuk rumusan spesipik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan “perbarengan” atau *concursum* yang terkadang di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.⁶⁹

Menurut keterangan Ajun Inspektur Satu Batara Leo Silalahi sebagai penyidik pembantu dalam penanganan kasus tindak pidana perusakan Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota. Terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan tersebut dipersangkakan dengan pasal

⁶⁷⁾ Ibid., hlm. 7.

⁶⁸⁾ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 32.

⁶⁹⁾ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 385.

berlapis yaitu: 1.Pasal 187 ke-1e KUHP; 2.Pasal 187 ke-2e KUHP; 3.Pasal 170 ayat (1) KUHP; dan 4.Pasal 406 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan proses penyidikan yang diperoleh dari hasil berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka serta barang-bukti yang telah disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) diperoleh fakta-fakta bahwa tersangka yang mengaku bernama :

1. Terimo, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan, agama Islam, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP/tamat, alamat Jalan Marindal Pasar V Dusun VII Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang.
2. David Kurniawan Ginting, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada, agama Islam, suku Karo, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA/tamat, alamat Jalan Tangkahan Batu Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang.
3. Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan, agama Islam, suku Melayu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK/tamat, alamat Jalan Marindal Pasar IV dan VII Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang.

Telah bersama-sama melakukan tindak pidana perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota dengan analisis kasus sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 01.30 WIB, tersangka Terimo (tertangkap) bersama dengan tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap), tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap), tersangka Risky (tidak tertangkap/DPO), tersangka Madan (tidak tertangkap/DPO) dan seorang tersangka yang tidak diketahui namanya/Mr X (tidak tertangkap/DPO) sedang mangkal di atas trotoar di dekat pinggir jalan umum Jalan Brigjen Katamso simpang Jalan Sakti Lubis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun yang tidak jauh dari Kantor Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor) Kampung Baru Sektor Medan Kota. Kemudian polisi dari Sektor Medan Kota (saksi Siswo; saksi Affandi; saksi Erlan Simanungkalit; saksi Suriono; saksi Rahmad Rangkuti dan saksi Freddy V Marpaung) mendatangi para tersangka dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersangka sambil saksi-saksi tersebut menunjukkan Kartu Tanda Anggota Polri (KTA), dan setelah

itu para tersangka menunjukkan STNK sepeda motor dan setelah itu saksi-saksi menggeledah badan para tersangka pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan terjadi perlawanan dari para tersangka sehingga terjadi keributan antara saksi-saksi dan para tersangka.

2. Bahwa setelah polisi yang menggeledah meninggalkan para tersangka saat itu tersangka Terimo (tertangkap) memberitahukan kepada temannya tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap), tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap), tersangka Risky (DPO), tersangka Madan (DPO) dan Mr X (DPO) bahwa tersangka Terimo (tertangkap) tidak terima dengan perlakuan anggota polisi tersebut, sehingga tersangka Terimo (tertangkap) mengajak tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap), tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap), tersangka Risky (DPO), tersangka Madan (DPO) dan Mr X (DPO) untuk membakar Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota. Selanjutnya tersangka Terimo (tertangkap) bersama dengan tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap), tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap), tersangka Risky (DPO), tersangka Madan (DPO) dan MR X (DPO) pergi ke Gang Nasional Jalan Brigjen Katamsa Kelurahan Sei. Mati Kecamatan Medan Maimun yang tidak berapa jauh dari Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota, dan sesampainya di Gang tersebut tersangka Terimo (tertangkap) menyuruh tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap) dan tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap) untuk membeli minyak bensin sambil tersangka Terimo (tertangkap) memberikan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu tersangka Madan (DPO) pergi untuk mencari botol dan kain bekas sedangkan tersangka Terimo (tertangkap), tersangka Risky (DPO), dan Mr X (DPO) menunggu di Gang Nasional. Kemudian tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap); dan tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap) kembali ke Gang Nasional sambil membawa minyak bensin, dan setelah itu tersangka Madan (DPO) kembali ke Gang Nasional sambil membawa 3 (tiga) buah botol dan kain bekas.
3. Selanjutnya tersangka Terimo (tertangkap) bersama dengan tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap), tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap), tersangka Risky (DPO), tersangka Madan (DPO) dan Mr X (DPO) secara bersama-sama langsung membuat Bom Molotov dengan cara mengisi ke-3 (tiga) botol tersebut dengan menggunakan minyak bensin dan setiap botol para tersangka memasukkan kain bekas sebagai sumbu disetiap botol. Setelah itu pada pukul 02.30 WIB usai merakit Bom Molotov para tersangka dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan mencari polisi yang memukul tersangka Terimo tersebut namun tidak ketemu. Kemudian para tersangka berhenti di depan Kantor Kepolisian

Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota, dan setelah itu tersangka Terimo (tertangkap), tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap), dan tersangka Risky (tidak tertangkap/DPO) yang memegang masing-masing botol yang sudah dirakit menjadi Bom Molotov turun dari sepeda motor yang dikendarain oleh tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap), tersangka Madan (DPO) dan Mr X (DPO), langsung membakar sumbu (kain bekas) yang ada diujung botol tersebut dengan menggunakan mancis yang ada ditangan masing-masing tersangka, dan setelah sumbu yang ada diujung botol tersebut terbakar. Lalu para tersangka langsung membakar Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota dengan cara melemparkan botol yang sudah tersangka bakar tersebut. Kemudian botol yang dilempar oleh para tersangka ke Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota langsung meledak dan mengeluarkan api, setelah itu Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota langsung terbakar dan para tersangka langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB masyarakat datang ke Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota dan memberitahukan bahwa Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota telah dibakar oleh tersangka 1. Terimo (tertangkap) bersama dengan tersangka 2. David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap); tersangka 3. Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap); tersangka 4. Risky (DPO); tersangka 5. Madan (DPO) dan Mr X (DPO). Kemudian anggota Kepolisian Polsek Medan Kota (saksi Siswo; saksi Affandi; saksi Erlan Simanungkalit; saksi Suriono; saksi Rahmad Rangkuti dan saksi Freddy V Marapaung) langsung ke Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota dan pada saat itu saksi melihat dinding dan lantai Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota terbakar dan kaca dinding Kantor pecah kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan botol, dan pecahan kaca dinding Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota.
5. Bahwa pada saat kejadian banyak orang atau masyarakat yang melihat perbuatan para tersangka melempar Bom Molotov ke Kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota, karena tidak jauh dari tempat kejadian kira-kira 20 (dua puluh) meter jaraknya, masih ada orang yang berjualan sate, kopi dan teh manis. Sehingga menimbulkan ketakutan bagi orang atau masyarakat yang melihat kejadian tersebut.
6. Akibat perbuatan tersangka Terimo (tertangkap) bersama dengan tersangka David Kurniawan Ginting alias David (tertangkap), tersangka Muhammad Arif Ahsa alias Arif alias Ajo (tertangkap), tersangka Risky (DPO), tersangka Madan (DPO) dan Mr X (DPO), Kepolisian Sektor

Medan Kota sebagai korban dalam peristiwa ini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).⁷⁰

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana Terorisme, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang ini dalam konsiderannya dikarenakan bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

⁷⁰⁾ Hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Satu Batara Leo Silalahi (penyidik pembantu Polsek Medan Kota) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 di Kantor Polsek Medan Kota.

Bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme.

Maka dengan itu Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Adapun isi dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme ini antara lain:

1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 2);
2. Bab II Lingkup Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5);
3. Bab III Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6 sampai dengan Pasal 19);
4. Bab IV Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 20 sampai dengan Pasal 24);
5. Bab V Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 35);
6. Bab VI Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42);

7. Bab VII Kerja Sama Internasional (Pasal 43);
8. Bab VIII Ketentuan Penutup (Pasal 44 sampai dengan Pasal 47).

Sebuah asas hukum menyatakan *nullum crimen sine poena*, yang artinya adalah tiada kejahatan yang boleh dibiarkan tanpa hukuman.⁷¹ Demikian pula, dengan kejahatan terorisme yang harus dibuat instrument hukumnya.⁷² Hingga saat ini tidak ada defenisi mengenai terorisme yang dapat diterima secara universal.⁷³ Kesulitannya terletak dalam menentukan secara kualitatif cara suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai terorisme, Teror yang merupakan kata dasar dari terorisme bersifat sangat subjektif, artinya setiap orang memiliki batas ambang ketakutannya sendiri, dan secara subjektif menentukan apakah suatu peristiwa merupakan teror atau hanya peristiwa biasa. Akibatnya, suatu peristiwa teror bagi seseorang belum tentu merupakan teror bagi orang lain.⁷⁴

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme terdapat beberapa definisi yaitu:

Butir 1:

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Butir 2:

“Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.”

⁷¹⁾ Graner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. (St. Paul: West Thomson, 2004), hlm. 108. Dikutip dari Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 291.

⁷²⁾ Muhammad Yamin, *Ibid.*

⁷³⁾ *Ibid.*

⁷⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 292-293.

Butir 4:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”

Butir 5:

“Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.”

Butir 10:

“Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.”

Butir 11:

“Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.”

Butir 12:

“Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.”

Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 1 butir 12 tersebut di atas yang termasuk bahan peledak adalah bom pembakar. Molotov⁷⁵ adalah sebuah bom bakar yang terbuat dari sebuah botol yang biasa diisi oleh bensin dan diberikan sumbu. Bom ini hanya memberikan efek terbakar karena sebelum dilemparkan bom sumbu dibakar terlebih dahulu.

⁷⁵⁾ Forum, “Mengenai Jenis Bom Beserta Efeknya” <https://www.kaskus.co.id/thread/5564a04ba09a39791e8b456a/mengenai-jenis-Bom-beserta-afeknya/> (diakses pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 16.30 WIB).

Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP, di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.⁷⁶ Bahwa di dalam undang-undang terorisme sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP ada mengatur tentang tindak pidana perusakan yang terdapat di dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Bunyi rumusan Pasal 6 adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dengan demikian, rumusan tindak pidana terorisme mengandung enam unsur pokok, yaitu: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan; (3) menimbulkan suasana teror atau rasa takut; (4) terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal; (5) dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; (6) dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital

⁷⁶⁾ Ruslan Renggang, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 28.

yang strategi dan lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁷⁷

Pasal ini adalah termasuk delik materiil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Dan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Yang dimaksud dengan merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.⁷⁸

Sedangkan yang mengenai delik formil tindak pidana terorisme terdapat dalam pasal 7 sampai pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷⁹

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

⁷⁷⁾ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 152.

⁷⁸⁾ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 77.

⁷⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 79.

Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan Setiap terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal ini bahwa adanya unsur batin dari pembuat kehendak untuk menjangkau secara luas yaitu rumusan “dengan maksud untuk menimbulkan teror.”

Salah satu contoh kasus pengancaman tindak pidana perusakan kantor kepolisian yang tersangkanya dipersangkakan oleh anggota kepolisian dengan Undang-Undang Terorisme adalah pengancaman tindak pidana perusakan terhadap Kantor Kepolisian Sektor Malangbong sebagaimana yang diberitakan oleh **FMB** Minggu, 11 Juni 2017 pukul 21:53 WIB yang beritanya sebagai berikut:

Garut - Seorang tersangka yang mengancam akan meledakkan bom granat di Markas Polsek Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (10/6) malam, dijerat undang-undang tentang Pemberantasan Terorisme. "Pasal yang disangkakan, Pasal 7 UU RI nomor 15 tahun 2003 jo Perppu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Subs. Pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951," kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus melalui siaran pers, Minggu. Ia menuturkan, tersangka inisial AG (34) melakukan tindakan ancaman akan meledakkan granat di Markas Polsek Malangbong, Sabtu (10/6) sekitar pukul 20.00 WIB. Tersangka, lanjut dia, telah melakukan tindakan yang menimbulkan suasana rasa takut terhadap orang secara meluas atau menghilangkan nyawa maupun harta."Dugaan tindak pidana yaitu ancaman mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis fasilitas publik dan membawa senjata tajam tanpa hak," kata Yusri. Ancaman tersangka itu berusaha ditenangkan oleh sejumlah anggota dan rekan-rekan tersangka, hingga akhirnya meninggalkan Markas Polsek Malangbong. Sejumlah anggota Polsek Malangbong lalu mengikuti tersangka sambil menunggu bantuan personel dari Polres Garut untuk selanjutnya mengamankan tersangka. Barang bukti yang diamankan dari tersangka yakni satu buah tongkat kayu warna coklat, pisau lipat, dan

benda menyerupai granat nanas. Kasus tersebut ditangani Polres Garut untuk pengembangan dan pemeriksaan hukum lebih lanjut terhadap tersangka.⁸⁰



⁸⁰⁾ Detiknews, "Pelaku Yang Ancam Granat Polsek Malangbong Dijerat UU Terorisme", <http://www.beritasatu.com/hukum/435942-ancam-akan-bom-polsek-malangbong-pelaku-dijerat-uu-terorisme.htm> (diakses pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 20.30 WIB).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Aturan hukum yang dipersangkakan oleh kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota dalam tahap penyidikan, dipersangkakan dengan pasal berlapis yaitu :

a. Pasal 187 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum :

- 1e. penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- 2e. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.

b. Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

c. Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.”

2. Peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat mengacu kepada peraturan perundangan yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
 - e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Sanksi hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota yang bernama 1.Terimo; 2.David Kurniawan Ginting Als David; dan 3.Muhammad Arif Ahsa Als Arif Als Ajo. Berdasarkan Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 639/Pid.B/2017/PN.Mdn, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun karena terbukti melanggar pasal 187 ke-1e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

5.2 Saran

1. Aturan hukum dalam menentukan persangkaan terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan kantor polisi dengan menggunakan Bom Molotov selain menggunakan ketentuan unsur-unsur pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai Lex Generallis dapat dilapis dengan persangkaan unsur-unsur pasal yang ada di dalam ketentuan undang-undang teroris, Undang-undang Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai Lex Spesialis. Dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut merupakan teror bagi masyarakat yang ada di sekitarnya juga bagi anggota kepolisian. Kemudian ancaman hukuman di dalam undang-undang terorisme tersebut lebih berat dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat yang lain.

2. a. Peranan kepolisian dalam penegakan hukum yang diberi tugas dan wewenang oleh peraturan perundangan dalam hal melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana harus menganut prinsip-prinsip:
 - a) Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - c) Proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
 - d) Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, khususnya dalam melaksanakan tindakan yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
 - f) Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g) Efektif dan Efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

- b. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam hal melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana harus didukung oleh anggaran

operasional yang memadai sesuai tingkat kesulitan penyidikan perkara yang ditentukan berdasarkan kriteria:

1. perkara mudah;
2. Perkara sedang;
3. perkara sulit;
4. perkara sangat sulit.

- c. Setiap kantor kepolisian dipasang fasilitas layar monitor CCTV (Closed Circuit Television) untuk memudahkan pengawasan terhadap lingkungan di sekitar kantor dan pengawasan dapat dipantau melalui satu operator yang ada di tiap Kantor Polsek, Polres atau Polda,
- d. Untuk memudahkan pengungkapan identitas tersangka tindak pidana POLRI harus memiliki sarana dan prasarana berupa sistem data kependudukan terpusat seperti sistem data E-KTP yang telah diberlakukan pemerintah bagi setiap penduduk, karena di dalam E-KTP tersebut tersimpan sidik jari dan identitas setiap individu/anggota masyarakat. Jikalau pihak kepolisian dalam melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang merupakan awal dimulainya penyidikan tindak pidana menemukan jejak-jejak tersangka/pelaku berupa barang bukti dan atau sidik jari, dari sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat dicocokkan dengan sistem data sidik jari kependudukan yang dimiliki pihak kepolisian maka hal itu akan memudahkan penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan tersangka/pelaku tindak pidana, karena rumus sidik jari setiap manusia itu berbeda dan tidak berubah seumur hidup.

e. Setiap orang yang melaporkan kejadian tentang adanya tindak pidana dan bersedia diambil keterangannya menjadi saksi diberikan hadiah (*reward*) oleh kepolisian.

3. a. Sanksi Hukum terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran kantor kepolisian seharusnya diberi hukuman yang seberat-beratnya, karena korbannya adalah negara dalam hal ini lembaga kepolisian yang mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kantor polisi adalah fasilitas publik diperuntukkan untuk melayani masyarakat yang ingin mencari keadilan, kepastian hukum dan urusan lainnya.

b. Dalam persidangan pihak kepolisian sebagai korban dari tindak pidana berkoordinasi dengan penuntut umum agar hakim ketua sidang menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana pokok, karena akibat terbakarnya kantor kepolisian menimbulkan kerugian materiil seperti yang dialami Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota akibat di Bom Molotov-nya kantor polisi tersebut, mengalami kerusakan berupa kaca dinding pecah, lantai dan dinding terbakar. Untuk memulihkan keadaan, biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat

(1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat

menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Syamsul Dkk. 2015. *Pengantar Falsafah Hukum*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citapustaka Media.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Lampung: Unila.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Bandung: Alumni.
- Anonim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Pendidikan Indonesia Gramedia Pustaka Utama.
- , 2001. *Himpunan Bujuklak Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Mabes POLRI.
- , 1994. *Buku Pedoman Tugas Bintara POLRI*. Jakarta: Lemdik POLRI.
- Afiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Zamhri. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bassiouni dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ediwarman. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Friedmann, Robert. R. 1998. *Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Edisi Pertama. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M.Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar grafika.

- Hoefnagels, G.Peter. 1972. *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Holland: Kluwer, Deventer.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Johan, Bahder. 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamello, Tan. 2002. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan: Disertasi, PPs-USU.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU press.
- Mulyanto dalam Faisal Salam. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pustaka.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Kedua. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1992. *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Aulia Rosa. 2012. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Renggang, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- RM., Soeharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Baru. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan, Andi dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.
- , 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerodibroto, Soenarto. 2002. *KUHP & KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Edisi Keempat. Cetakan Ketujuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salam, Moch.Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Keempatbelas. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1997. *Hukum Pidana*. Semarang: Fak.Hukum UNDIP.

- , 1990. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1975. *Hukum Pidana I A*. Semarang: Fak.Hukum UNDIP.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Sari, Ratna. 1995. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Shaleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Thamrun, Jhon. 2016. *Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahid, Abdul. 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–undang Dasar 1945 Dasar, Hasil Amandemen Pertama Tahun 1999 sampai Amandemen Keempat Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :1660).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3209).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 4168).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 45).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor: 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3258).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5145).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 686).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 April 2017, No.639/Pid.B/2017/PN.Mdn.

D. Internet

Waspada Online, “OTK Lempar Bom Molotov Pos Polisi Kampung Baru”, <http://waspada.co.id/medan/otk-lempar-bom-molotov-pos-polisi-kampung-baru/> (diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 17.00 WIB).

Daftar Pustaka Makalah Peranan, “Pengertian Peranan Definisi Menurut Para Ahli”, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan->

definisi-menurut.html (diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 17.30 WIB).

Dwi, “Pengertian Masyarakat Secara Umum”, <http://umum-pengertian.Blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html> (diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 20.00 WIB).

Home, “Pengertian dan Sejarah KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) di Indonesia”, <http://pasalkuhp.Blogspot.com/2017/07/pengertian-dan-sejarah-kuhp-kitab.html> (diakses pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 17.00 WIB).

Forum, “Mengenal Jenis Bom Beserta Efeknya” ,<https://www.kaskus.co.id/thread/5564a04ba09a39791e8b456a/mengenal-jenis-bom-beserta-efeknya/> (diakses pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 16.30 WIB).

Detiknews, “Pelaku Yang Ancam Granat Polsek Malangbong Dijerat UU Terorisme”, <http://www.beritasatu.com/hukum/435942-ancam-akan-bom-polsek-malangbong-pelaku-dijerat-uu-terorisme.htm> (diakses pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 20.30 WIB).

E. Wawancara dan Lain-Lain

Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Martualesi Sitepu, S.H.,M.H, (eks Kanit Reskrim Polsek Medan Kota) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 di Kantor Polsek Medan Kota.

Hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Satu Batara Leo Silalahi (penyidik pembantu Reskrim Polsek Medan Kota) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 di Kantor Polsek Medan Kota.

Hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Satu M.K. Kaban (Kepala Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Polsek Medan Kota.

Sumber: Sampul Berkas Perkara Nomor : SBP/05/I/2017/Reskrim, tanggal 05 Januari 2017.

Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDM-41/Ep.2/KTM/04/2017, tanggal 12 April 2017.